



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. FLOBAMOR (PERSERODA)
NOMOR: 14/KEP/HK/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DIREKSI PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. FLOBAMOR (PERSERODA),

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 422/KEP/HK/2024 telah ditetapkan pengangkatan Saudara Yufridus Irawan Rayon Sarjana Ekonomi Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2024-2029;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 423/KEP/HK/2024 telah ditetapkan pengangkatan Saudari Kretisana Jagi Sarjana ekonomi Magister Science Sebagai Direktur Operasional/Direktur Keuangan Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2024-2029;
 - c. bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Flobamor (Perseroda) yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor: 3, tanggal 20 Januari 2026, telah disetujui pemberhentian Saudara Yufridus Irawan Rayon Sarjana Ekonomi dari jabatan Direktur Utama PT. Flobamor (Perseroda) dan Saudari Kretisana Jagi Sarjana Ekonomi Magister Science dari jabatan Direktur Operasional/Direktur Keuangan PT. Flobamor (Perseroda);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Flobamor (Perseroda) tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direksi PT. Flobamor (Perseroda);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Direksi PT. Flobamor (Perseroda).
- KEDUA : Direksi PT. Flobamor (Perseroda) yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. Saudara Yufridus Irawan Rayon Sarjana Ekonomi dari jabatan Direktur Utama; dan
 - b. Saudari Kretisana Jagi Sarjana Ekonomi Magister Science dari jabatan Direktur Operasional/Direktur Keuangan, dengan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja PT. Flobamor (Perseroda).
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran PT. Flobamor (Perseroda).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 422/KEP/HK/2024 tentang Pengangkatan Saudara Yufridus Irawan Rayon Sarjana Ekonomi Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2024-2029; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 423/KEP/HK/2024 tentang Pengangkatan Saudari Kretisana Jagi Sarjana ekonomi Magister Science Sebagai Direktur Operasional/Direktur Keuangan Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2024-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Januari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. FLOBAMOR (PERSERODA),


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Saudara Yufrius Irawan Rayon di Tempat;
6. Saudari Kretisana Jagi di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001